



P U T U S A N

Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RISMAN ALS. RISMAN BIN SYAHRIL**
2. Tempat lahir : Sei Kuning
3. Umur/Tanggal lahir : 26/6 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.013 RW.007, Desa Pendalian, Kecamatan Pendalian IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 3 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 28 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 28 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISMAN als RISMAN bin SYAHRIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman " melanggar 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara pada para terdakwa selama 8 (Delapan) Tahun penjara dan denda kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah), apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Shabu Dalam Plastik Flip Bening Ukuran Kecil Berat Kotor 7.01 Gram Milik Sdr Risman;
 - 2 (dua) Pack Plastik Flip Bening Ukuran Kecil (kosong);
 - 1 (satu) Buah Plastik Flip Bening Ukuran Sedang (kosong);
 - 1 (satu) Unit Timbangan Digital;
 - 1 (satu) Unit Hp Vivo Y12 Warna Biru;
 - 1 (satu) Bua Kotak Drone Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Kotak Plastik Warna Putih;
 - 1 (satu) Buah Dompot Kulit Warna Coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Traga Dengan Nomor Polisi Bm 9903 Xy
Dikembalikan kepada saksi ANGGA RAMADHAN ‘

5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, Terdakwa mengakui perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa RISMAN als RISMAN bin SYAHRIL, Pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, sekira pukul 14:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, tepatnya di Simpang Pir arah menuju Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang mengadili, telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. MIDUN (DPO) dan mengatakan “bang, bisa turun buah? aku ada uang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)” kemudian Sdr. MIDUN (DPO) mengatakan “ya udah, kau transfer uangnya, nanti aku suruh becakku ke simpang pir, kau tunggu aja di simpang pir” kemudian Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa pergi ke simpang pir dari Desa Dayo Kecamatan Tandun dengan menggunakan sepeda motor Supra X, kemudian mulai dari pukul 15.00 Wib Terdakwa menunggu di simpang Pir tersebut, dan sekira pukul 17.30 Wib datang seorang laki – laki dengan menggunakan sepeda motor merk NMAX dan memakai Helm melemparkan 1 Bungkus rokok merk Sampoerna yang mana isinya tersebut adalah 5 (Lima) gram Narkotika Jenis

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Prp



Sabu dan Laki – laki tersebut langsung pergi, setelah itu Terdakwa mengambil paket Narkotika tersebut dan langsung menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Afdeling 1 Emplasment PT. PN IV Regional 3 Kebun Sei Siasam Desa Pendalian Kec. Pendalian IV Koto namun pada saat melewati Desa Dayo Kec. Tandun, Terdakwa pun berhenti untuk mengirimkan uang pembelian Narkotika Tersebut dengan Jumlah Rp. 5.000.000,- menggunakan Aplikasi DANA dengan nomor tujuan 082320277767, setelah itu Terdakwa pun pergi ke Desa Suligi untuk membeli buah kelapa sawit dan berondolan kelapa sawit, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Desa Suligi Kec. Pendalian Untuk menemui anggota Terdakwa yang sedang bekerja membeli buah dan berondolan kelapa sawit.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib Pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi jual beli Narkotika, kemudian Pihak Kepolisian melakukan penyelidikan yang berdasarkan hasil dari penyelidikan tersebut diketahui target operasi tersebut sedang melintasi Jalan Afdeling 1 Emplasment PT. PN IV Regional 3 Kebun Sei Siasam Desa Pendalian Kec. Pendalian IV Koto Kab. Rokan Hulu, kemudian pada Tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 03.00 Wib, Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu mengendarai kendaraan pick up Isuzu Traga, kemudian Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan, barang dan kendaraan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bekas kotak drone warna hitam yang mana di dalamnya di temukan 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu dalam plastik flip ukuran sedang warna bening dengan berat kotor lebih kurang 7,01 gram, 2 (dua) Pack Plastik Flip ukuran kecil warna bening dan 1 buah timbangan digital, kemudian Pihak Kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut menuju Polsek Rokan IV Koto untuk di lakukan Proses Lebih Lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 056/14301/VII/2024 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Ujung Batu SABRUN JAMIL, yang mana telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seberat 7.01 gram
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 6.3 gram
3. Barang bukti pelastik pembungkus sabu dengan berat 0.71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat 6.3 gram dikirim ke LABFOR POLRI Cabang PEKANBARU.

Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) UPC Ujung Batu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor : 1813/NNF/2024 yang diperiksa oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng menyatakan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap berisikan Kristal Warna Putih dengan berat Netto 6,30 gram dengan nomor barang bukti 2764/2024/NNF, dengan kesimpulan terhadap barang bukti tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotika jenis shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa RISMAN als RISMAN bin SYAHRIL, Pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2024, sekira pukul 03:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Afdeling 1 Emplasment PT. PN IV Regional 3 Kebun Sei Siasam Desa Pendalian Kec. Pendalian IV Koto Kab. Rokan Hulu atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang mengadili, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib Pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi jual beli Narkotika, kemudian Pihak Kepolisian melakukan penyelidikan yang berdasarkan hasil dari penyelidikan tersebut diketahui target operasi tersebut sedang melintasi Jalan Afdeling 1 Emplament PT. PN IV Regional 3 Kebun Sei Siasam Desa Pendalian Kec. Pendalian IV Koto Kab. Rokan Hulu, kemudian pada Tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 03.00 Wib, Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu mengendarai kendaraan pick up Isuzu Traga, kemudian Pihak Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan, barang dan kendaraan Terdakwa.
- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak drone warna hitam yang mana di dalamnya di temukan 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu dalam plastik flip ukuran sedang warna bening dengan berat kotor lebih kurang 7,01 gram, 2 (dua) Pack Plastik Flip ukuran kecil warna bening dan 1 buah timbangan digital, kemudian Pihak Kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut menuju Polsek Rokan IV Koto untuk di lakukan Proses Lebih Lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 056/14301/VII/2024 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Ujung Batu SABRUN JAMIL, yang mana telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seberat 7.01 gram
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 6.3 gram
 3. Barang bukti pelastik pembungkus sabu dengan berat 0.71
 4. Barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat 6.3 gram dikirim ke LABFOR POLRI Cabang PEKANBARU.Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) UPC Ujung Batu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor : 1813/NNF/2024 yang diperiksa oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng menyatakan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Prp



bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap berisikan Kristal Warna Putih dengan berat Netto 6,30 gram dengan nomor barang bukti 2764/2024/NNF, dengan kesimpulan terhadap barang bukti tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotika jenis shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eka Putra Wiradasta, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi kepolisian karena terkait dengan peredaran narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2024 pukul 03:00 WIB di Afdeling 1 Emplasment PT. PN IV Regional 3 Kebun Sei Siasam, Desa Pendalian, Kecamatan Pendalian IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang melintas mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Traga Dengan Nomor Polisi Bm 9903 XY;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut maka telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Shabu Dalam Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Berat Kotor 7.01 Gram, 2 (dua) Pack Plastik Kip Bening Ukuran Kecil (kosong), 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening Ukuran Sedang (kosong), 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Prp



(satu) Unit HP Vivo Y12 Warna Biru, 1 (satu) Buah Kotak Drone Warna Hitam, 1 (satu) Buah Kotak Plastik Warna Putih, 1 (satu) Buah Dompot Kulit Warna Coklat dan 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Traga Dengan Nomor Polisi Bm 9903 XY yang kesemuanya berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Shabu Dalam Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Berat Kotor 7.01 Gram ditemukan didalam dashboard (satu) Unit Mobil Isuzu Traga;
- Bahwa 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Shabu Dalam Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Berat Kotor 7.01 Gram diakui milik Terdakwa yang didapatkannya dari Saudara Midun dengan cara membeli dimana Terdakwa baru membayar uang pembelian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan pembelian maupun pemilikan narkotika jenis sabu tersebut dimana pekerjaan Terdakwa juga tidak terkait dengan penelitian yang menyangkut narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa kesemua keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Ilfa Ratno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi kepolisian karena terkait dengan peredaran narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2024 pukul 03:00 WIB di Afdeling 1 Emplasment PT. PN IV Regional 3 Kebun Sei Siasam, Desa Pendalian, Kecamatan Pendalian IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang melintas mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Traga Dengan Nomor Polisi Bm 9903 XY;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut maka telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Shabu Dalam Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Berat Kotor 7.01 Gram, 2 (dua) Pack Plastik Kip Bening Ukuran Kecil (kosong), 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening Ukuran Sedang (kosong), 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1



(satu) Unit HP Vivo Y12 Warna Biru, 1 (satu) Buah Kotak Drone Warna Hitam, 1 (satu) Buah Kotak Plastik Warna Putih, 1 (satu) Buah Dompot Kulit Warna Coklat dan 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Traga Dengan Nomor Polisi Bm 9903 XY yang kesemuanya berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Shabu Dalam Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Berat Kotor 7.01 Gram ditemukan didalam dashboard (satu) Unit Mobil Isuzu Traga;
- Bahwa 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Shabu Dalam Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Berat Kotor 7.01 Gram diakui milik Terdakwa yang didapatkannya dari Saudara Midun dengan cara membeli dimana Terdakwa baru membayar uang pembelian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan pembelian maupun pemilikan narkotika jenis sabu tersebut dimana pekerjaan Terdakwa juga tidak terkait dengan penelitian yang menyangkut narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa kesemua keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Angga Ramadhan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan merupakan Remedial Head pada Mandiri Tunas Finance Cabang Pekanbaru dimana Terdakwa merupakan nasabah Saksi;
- Bahwa berdasarkan Akta Fidusia Nomor W4.00161415.AH.05.01 TAHUN 2024 mandiri Tunas Finace adalah pemberi Fidusia dan Terdakwa merupakan penerima fidusia, kemudian 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Traga Dengan Nomor Polisi Bm 9903 Xy adalah jaminannya;
- Bahwa berdasarkan perjanjian pembiayaan NO 9272400469 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan manager mandiri tunas finance cabang pekanbaru telah disepakati perjanjian pembiayaan dengan agunan ISUZU – TRAGA PU EURO 4 dengan nomor rangka MCHRH54CRH542655 dan nomor mesin 5542655 TAHUN 2024;
- Bahwa dalam persidangan Saksi mengajukan fotokopi BPKB, fotokopi Statement of Account tanggal 16 Desember 2024, fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00161415.AH.05.01 Tahun 2024, dan fotokopi Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272406469;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti Surat yaitu sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor 056/14301/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 dari Unit PT. Pegadaian UPC Ujung Batu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 6,3 (enam koma tiga) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1813/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 6,3 (enam koma tiga) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2024 pukul 03:00 WIB di Afdeling 1 Emplasment PT. PN IV Regional 3 Kebun Sei Siasam, Desa Pendalian, Kecamatan Pendalian IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa maka telah ditemukan dan disita barang bukti 3 (tiga) Paket Narkoba Jenis Shabu Dalam Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Berat Kotor 7.01 Gram, 2 (dua) Pack Plastik Kip Bening Ukuran Kecil (kosong), 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening Ukuran Sedang (kosong), 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1 (satu) Unit HP Vivo Y12 Warna Biru, 1 (satu) Buah Kotak Drone Warna Hitam, 1 (satu) Buah Kotak Plastik Warna Putih, 1 (satu) Buah Dompot Kulit Warna Coklat dan 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Traga Dengan Nomor Polisi Bm 9903 XY yang kesemuanya berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) Paket Narkoba Jenis Shabu Dalam Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Berat Kotor 7.01 Gram adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Saudara Midun dimana Terdakwa baru membayar uang pembelian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sebagian oleh Terdakwa dan sebagian lagi untuk dijual kepada anggota Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatannya sebanyak tiga kali selama tiga bulan dimana pada pembelian pertama dan kedua Terdakwa membeli

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Prp



narkotika jenis shabu masing-masing seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Saudara Midun pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 pukul 14.00 WIB di Simpang Pir Kabupaten Rokan Hulu dimana selanjutnya Terdakwa mentransfer uang pembelian lalu narkotika jenis shabu tersebut diletakan dijalan oleh pesuruh Saudara Midun yang selanjutnya Terdakwa ambil;
- Bahwa kendaraan yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan sebagai kendaraan dalam menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa narkotika jenis shabu merupakan suatu zat yang dilarang untuk diedarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan penjualan dan pemilikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi narkotika jenis shabu namun Terdakwa tidak ada ketergantungan dalam mengonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Shabu Dalam Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Berat Kotor 7.01 Gram;
2. 2 (dua) Pack Plastik Kip Bening Ukuran Kecil (kosong);
3. 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening Ukuran Sedang (kosong);
4. 1 (satu) Unit Timbangan Digital;
5. 1 (satu) Unit HP Vivo Y12 Warna Biru;
6. 1 (satu) Buah Kotak Drone Warna Hitam;
7. 1 (satu) Buah Kotak Plastik Warna Putih;
8. 1 (satu) Buah Dompot Kulit Warna Coklat;
9. 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Traga Dengan Nomor Polisi Bm 9903 XY;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2024 pukul 03:00 WIB di Afdeling 1 Emplasment PT. PN IV Regional 3 Kebun Sei Siasam, Desa Pendalian, Kecamatan Pendalian IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa benar dari penangkapan Terdakwa tersebut maka telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Shabu Dalam Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Berat Kotor 7.01 Gram, 2 (dua) Pack Plastik Kip Bening Ukuran Kecil (kosong), 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening Ukuran Sedang (kosong), 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1 (satu) Unit HP Vivo Y12 Warna Biru, 1 (satu) Buah Kotak Drone Warna Hitam, 1 (satu) Buah Kotak Plastik Warna Putih, 1 (satu) Buah Dompot Kulit Warna Coklat dan 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Traga Dengan Nomor Polisi Bm 9903 XY yang kesemuanya berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar Bahwa 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Shabu Dalam Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Berat Kotor 7.01 Gram tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Midun dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 pukul 14.00 WIB di Simpang Pir Kabupaten Rokan Hulu namun dimana baru membayar uang pembelian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar cara Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan cara mentransfer uang pembelian lalu narkotika jenis shabu tersebut diletakan dijalan oleh pesuruh Saudara Midun yang selanjutnya Terdakwa ambil;
- Bahwa benar 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Shabu Dalam Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Berat Kotor 7.01 Gram milik Terdakwa tersebut memiliki berat bersih 6,3 (enam koma tiga) gram berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 056/14301/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 dari Unit PT. Pegadaian UPC Ujung Batu;
- Bahwa benar 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Shabu Dalam Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Berat Kotor 7.01 Gram dan berat bersih 6,3 (enam koma tiga) gram milik Terdakwa tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1813/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau;

- Bahwa benar Terdakwa sudah tiga kali membeli narkotika jenis shabu dari Saudara Midun dimana pada pembelian pertama dan kedua Terdakwa membeli narkotika jenis shabu masing-masing seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sebagian oleh Terdakwa dan sebagian lagi untuk dijual kepada anggota Terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Traga Dengan Nomor Polisi Bm 9903 XY merupakan kendaraan yang dipergunakan Terdakwa untuk membawa dan menyimpan narkotika jenis shabu yang dibelinya;
- Bahwa benar 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Traga Dengan Nomor Polisi Bm 9903 XY merupakan kendaraan milik Terdakwa yang dijadikan jaminan fidusia dengan pihak Mandiri Tunas Finance berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00161415.AH.05.01 Tahun 2024 dan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272406469;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki maupun menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar pembelian maupun kepemilikan narkotika jenis shabu oleh Terdakwa tidak dilakukan dalam rangka penelitian maupun pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa barang yang Terdakwa beli adalah narkotika dan merupakan suatu zat yang dilarang untuk diedarkan;
- Bahwa benar kesemua barang bukti dalam perkara ini berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dalam membeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Prp



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” merupakan padanan dari unsur “barang siapa” yang dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban atau manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang juga berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut tidak hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana melainkan juga secara materil adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **RISMAN ALS. RISMAN BIN SYAHRIL** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian dan tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;



Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana diatur dalam rumusan delik yang didakwakan secara materil menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana *a quo* maka baru dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana yang bersangkutan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” secara otomatis akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa telah dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa unsur yang bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan dirumuskan dan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan pokok saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi mengenai kesengajaan, namun dalam sejarah pembentukan KUHP (*Memorie van Toelichting*) telah menyaratkan kesengajaan adalah *willens en wetens* atau mengetahui dan menghendaki dimana kedua syarat tersebut bersifat mutlak dalam arti seseorang dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal salah satu corak kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah terhadap diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentang dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya disebutkan bahwa Narkotika digolongkan kedalam tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 pukul 14.00 WIB di Simpang Pir Kabupaten Rokan Hulu telah membeli 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Shabu Dalam Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Berat Kotor 7.01 Gram dari Saudara Midun dimana Terdakwa baru membayar uang pembelian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan membeli oleh karena Terdakwa telah mendapatkan narkotika jenis shabu dengan pembayaran sejumlah uang kepada Saudara Midun sehingga selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa kuasai dan miliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut diatas serta dikaitkan dengan dengan bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1813/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau maka dapat diketahui bahwa 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Shabu Dalam Plastik Klip Bening Ukuran

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecil Berat Kotor 7.01 Gram yang dibeli dan dimiliki oleh Terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dapat diketahui pula bahwa kuantitas Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa miliki dan beli tersebut memiliki berat bersih 6,3 (enam koma tiga) gram (*vide* bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 056/14301/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 dari Unit PT. Pegadaian UPC Ujung Batu) sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kuantitas Narkotika jenis Sabu tersebut tidak dapat dikategorikan ke dalam jumlah pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sehingga berat Narkotika jenis Sabu tersebut telah memenuhi bahkan melebihi batas yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu seberat 5 (lima) gram dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum maka juga dapat disimpulkan bahwa terhadap narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dan miliki tersebut ditujukan Terdakwa untuk kembali diedarkan kepada orang lain terlebih berdasarkan fakta hukum juga dapat diketahui bahwa narkotika jenis shabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi sebagian oleh Terdakwa dan sebagian lagi untuk dijual kepada anggota Terdakwa dimana Terdakwa sudah melakukan perbuatannya sebanyak tiga kali selama tiga bulan dimana pada pembelian pertama dan kedua Terdakwa membeli narkotika jenis shabu masing-masing seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut diatas maka dapat disimpulkan pula bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya menjual maupun menerima narkotika jenis sabu itu salah, selain itu Terdakwa dalam membeli dan memiliki maupun menjual Narkotika jenis Shabu tidak mempunyai kapasitas, kewenangan, maupun izin dimana penyerahan dan pembelian narkotika jenis sabu oleh Terdakwa juga tidak dilakukan dalam rangka penelitian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa selain perbuatan *a quo* dilakukan tanpa hak juga telah nampak kesengajaan dari diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya baik yang berwujud pengetahuan (*wetens*) maupun kehendak (*willens*) sehingga kesalahan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dikategorikan ke dalam kesengajaan sebagai suatu maksud (*opzet als oogmerk*) yang dalam perkara ini dapat diketahui secara nyata atas maksud dan perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud akan mengakibatkan narkotika jenis shabu tersebut beredar ke tangan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum khususnya segi delik yang dituntut dan dibuktikan terhadap Terdakwa namun terhadap lamanya pidana (strafmaat) yang akan dikenakan terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan tersendiri dengan mengingat Terdakwa kooperatif sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan dipersidangan dan Terdakwa juga belum pernah dihukum sebelumnya sehingga lamanya pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dirasa telah cukup dalam memberikan masa pembinaan bagi Terdakwa agar Terdakwa dalam kembali bermasyarakat sebagai insan yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan ancaman pidana kumulatif berupa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara dan denda, yaitu pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp13.333.333.333,00 (tiga belas miliar tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga puluh tiga rupiah). Selanjutnya Pasal 148 undang-undang *a quo* menentukan bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Shabu Dalam Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Berat Kotor 7.01 Gram dan berat bersih 6,3 (enam koma tiga) gram, 2 (dua) Pack Plastik Kip Bening Ukuran Kecil (kosong), 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening Ukuran Sedang (kosong), 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1 (satu) Unit HP Vivo Y12 Warna Biru, 1 (satu) Buah Kotak Drone Warna Hitam, 1 (satu) Buah Kotak Plastik Warna Putih, 1 (satu) Buah Dompot Kulit Warna Coklat yang merupakan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap status barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara, namun berdasarkan pertimbangan sebelumnya dan dengan memperhatikan aspek kemanfaatan serta nilai ekonomis dari barang bukti yang tidak berimbang apabila dilakukan pelelangan, maka terhadap barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Traga Dengan Nomor Polisi Bm 9903 XY yang telah disita dari Terdakwa, maka berdasarkan asas kemanfaatan maka sepatutnya ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa mengingat senyatanya Terdakwa adalah pemilik dari kendaraan *a quo* sebagaimana tertera dalam Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang diajukan oleh Saksi Angga Ramadhan. Namun oleh karena barang bukti tersebut telah diikat dan dijadikan jaminan fidusia berdasarkan fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00161415.AH.05.01 Tahun 2024 dan fotokopi Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272406469 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang paling berhak atas barang bukti *a quo* adalah PT. Mandiri Tunas Finance mengingat dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 9272406469 juga telah diatur bahwa apabila terdapat cidera janji dikarenakan debitur (Terdakwa) ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pidana atau terdapat putusan mengenai perkara sebagaimana dimaksud atau apabila barang jaminan disita oleh pihak berwenang maka debitur (Terdakwa) memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang secara sukarela kepada kreditur (PT. Mandiri Tunas Finance) dan kreditur berhak melakukan eksekusi barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa kooperatif sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Risman Als. Risman Bin Syahril** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Shabu Dalam Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Berat Kotor 7.01 Gram dan berat bersih 6,3 (enam koma tiga) gram;
 - 2 (dua) Pack Plastik Kip Bening Ukuran Kecil (kosong);
 - 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening Ukuran Sedang (kosong);
 - 1 (satu) Unit Timbangan Digital;
 - 1 (satu) Unit HP Vivo Y12 Warna Biru;
 - 1 (satu) Buah Kotak Drone Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Kotak Plastik Warna Putih;
 - 1 (satu) Buah Dompot Kulit Warna Coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Traga Dengan Nomor Polisi Bm 9903 XY;Dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh kami, Jatmiko Pujo Raharjo, sebagai Hakim Ketua, Geri Caniggia, S.H., M.Kn., dan Nopelita Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trinova Evelina Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Jeffrey Parulian Limbong, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Jatmiko Pujo Raharjo

Nopelita Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Trinova Evelina Simanjuntak, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22